



PUTUSAN

Nomor 2362/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mustofa Bin. Mat Rawi (Alm.);
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 14 Agustus 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Genting Baru Gg. 1, No. 2-A, Kel. Genting Kalianak, Kec. Asemrowo Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa Mustofa Bin. Mat Rawi (Alm.) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 06 Desember 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 02 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Desember 2024 sampai dengan tanggal 07 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Januari 2025 sampai dengan tanggal 08 Maret 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2362/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 09 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2362/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 09 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUSTOFA Bin MAT RAWI (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih dengan Nopol : L-6666-XU beserta STNK Asli;*Dikembalikan kepada terdakwa;*
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar Permohonan Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya ;

Atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MUSTOFA Bin MAT RAWI (Alm) bersama-sama dengan saksi FERY IRAWAN Bin SELAMET (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) dan Sdr. SUPRI (DPO) pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 00.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di sepanjang jalan Raya Wono Soewoyo Kel. Babatan Kec. Wiyung Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama-sama dengan saksi FERY IRAWAN Bin SELAMET dan Sdr. SUPRI (DPO) telah mengambil barang berupa 9 (sembilan) buah tiang benner besi holo beserta besi framenya milik PT. KARYA SATRIA dengan cara : awalnya terdakwa merencanakan terlebih dahulu akan mengambil tiang benner tersebut, kemudian terdakwa bersama dengan saksi FERY IRAWAN Bin SELAMET dan Sdr. SUPRI pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih merah milik terdakwa, kemudian sesampainya di lokasi saksi FERY IRAWAN Bin SELAMET menarik tiang-tiang benner iklan yang ditanam, sedangkan terdakwa memotong kawat besi dan Sdr. SUPRI mengawasi daerah sekitar, kemudian benner besi holo beserta framenya tersebut di letakkan di atas becak yang sudah disiapkan, namun perbuatan terdakwa bersama dengan saksi FERY IRAWAN Bin SELAMET dan Sdr. SUPRI (DPO) tersebut sudah di ketahui oleh saksi MUHAMMAD CANDRA SAPUTRA, saksi RICKY PRAMANA dan saksi MUHAMMAD MUHAJIRIN selaku karyawan PT. KARYA SATRIA, kemudian saat itu terdakwa bersama dengan Sdr. SUPRI (DPO) berhasil melarikan diri sedangkan saksi FERY IRAWAN Bin SELAMET berhasil di tangkap dan diamankan, selanjutnya diserahkan kepada petugas kepolisian Polsek Wiyung Surabaya untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan saksi FERY IRAWAN Bin SELAMET dan Sdr. SUPRI (DPO) mengambil tiang benner besi holo beserta besi framenya tersebut adalah untuk dijual di tempat barang bekas dan uang hasil penjualan barang tersebut akan dibagi dan di pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa selain perbuatan tersebut di atas, terdakwa bersama dengan saksi FERY IRAWAN Bin SELAMET dan Sdr. SUPRI (DPO) pernah melakukan pencurian sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 15 Agustus 2024 sewaktu di Jalan Raya Balongsari Surabaya berhasil mengambil 10 (sepuluh) tiang

Halaman 3 Putusan Nomor 2362/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benner besi holo beserta framenya dan pada tanggal 16 Agustus 2024 sewaktu di Raya Rono Soewoyo Babatan Wiyung Surabaya juga berhasil mengambil 10 (sepuluh) tiang benner besi holo beserta framenya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. KARYA SATRIA mengalami kerugian sebesar 68.000.000,- (enam puluh delapan rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RICKY PERMANA PUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa kejadian Pencurian tersebut diketahui pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024, sekira jam 00.30 Wib, sewaktu di Jalan Raya Yono Soewoyo Kel. Babatan Kec. Wiyung Kota Surabaya (tepatnya depan RM. LAPASSION);
- Bahwa untuk barang yang berhasil di curi adalah 9 (sembilan) unit Tiang Banner besi Holo yang digunakan untuk iklan reklame milik PT. KARYA SATRIA;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum hilang untuk Tiang Banner tersebut berada di sepanjang Jalan Raya Yono Soewoyo Kel. Babatan Kec. Wiyung Kota Surabaya dimana tiang banner tersebut untuk pasang iklan dan saat itu dalam keadaan tertancap di sepanjang jalan;
- Bahwa saksi menerangkan peruntukan Tiang Banner yang hilang tersebut diperuntukan untuk pasang iklan VEEV (rokok elektrik) dan yang memasang tiang banner waktu itu adalah tim pegawai saksi;
- Bahwa saksi menerangkan untuk tiang banner tersebut jenis besi holo yang berukuran untuk Rangka Besi berukuran Diameter 5X5 cm, Tebal 1,7 mm dan Panjang 4 M, sedangkan untuk Frame berjenis Besi Galvanis dengan ukuran 2X4 cm dan tebal 1,2 mm;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian saat itu saksi berada didalam mobil sedang mengintai pelaku yang saat itu berjumlah 3 (tiga)

Halaman 4 Putusan Nomor 2362/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang sedang melepas tiang banner yang tertancap di sepanjang jalan Yono soewoyo dimana sebelumnya sudah pernah kejadian kehilangan tiang banner milik perusahaan yang ada di jalan Yono Soewoyo, selanjutnya saksi bersama dengan teman saksi bernama sdr. MUHAMMAD CANDRA SAPUTRA dan Sdr. MUHAJIRIN memergoki ke tiga pelaku waktu itu dan langsung melakukan penangkapan dan dimana saat dilakukan penangkapan ketiga pelaku sempat melarikan diri berpencar untuk 2 orang pelaku langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor matic dan 1 pelaku berlari sehingga dapat ditangkap dan diamankan selanjutnya di serahkan kepada petugas Kepolisian Polsek Wiyung Surabaya untuk dilakukan Penyidikan Lebih lanjut;

- Bahwa selain di sepanjang jalan Yono Soewoyo ada lagi di berbagai tempat yaitu di Jalan Tandes, Jalan Balongsari, Jalan Tanjung Sari Surabaya, Jalan Tambak Oso Wilangun Surabaya, Jalan Greges Timur Surabaya, Jalan Kupang Indah Surabaya, Jalan Jawar Surabaya, Jalan Singapur Surabaya, Jalan Made Surabaya, dan Jalan Citraland Surabaya dimana ditempat tersebut tiang benner juga hilang dicuri orang yang tidak dikenal;
- Bahwa saksi menerangkan untuk tiang banner yang terpasang di sepanjang jalan Yono soewoyo Wiyung Surabaya waktu itu sudah terpasang sejak tanggal 7 Agustus 2024 s/d tanggal 20 Agustus 2024;
- Bahwa ketiga pelaku waktu itu sudah berhasil melakukan pencurian dengan cara melepas tiang banner yang tertancap sebanyak 9 buah tiang banner namun pelaku belum sempat membawa barang tersebut sudah saksi pergoki bersama dengan teman-teman saksi;
- Bahwa alasan saksi bersama dengan teman-teman kerja saksi melakukan pengintaian tiang banner yang terpasang dikarenakan pada tanggal 15 Agustus 2024 setelah tiang banner hilang kemudian kita pasang ulang paginya setelah kita cek besoknya sudah hilang lagi tiang banner yang sudah terpasang sebelumnya sehingga ada sisa banner yang tertancap akhirnya kita lakukan pengintaian / pemantauan dan diketahui bahwa tiang banner tersebut memang benar di curi oleh orang tidak dikenal;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu namun baru tahu setelah saksi memergoki secara langsung terdakwa bersama temannya yang sedang beraktifitas melakukan pencurian dengan cara memotong kawat

Halaman 5 Putusan Nomor 2362/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengikat besi dan menurunkan serta mencabut tiap-tiap tiang banner yang terpasang disepanjang jalan;

- Bahwa yang mengetahui pertama kali adanya pencurian tiang banner yang terpasang di sepanjang jalan Yono Soewoyo Wiyung Surabaya waktu itu adalah saksi sendiri karena pada tanggal 15 Agustus 2024 setelah tiang banner hilang kemudian kita pasang ulang paginya setelah kita cek besoknya sudah hilang lagi tiang banner yang sudah terpasang sebelumnya sehingga ada sisa banner yang tertancap akhirnya kita lakukan pengintaian / pemantauan dan diketahui bahwa tiang banner tersebut memang benar di curi oleh orang tidak dikenal, dimana pelaku melepas tiang banner yang tertancap sebanyak 9 buah namun pelaku belum sempat membawa barang tersebut sudah saksi pergoki bersama dengan teman-teman memergoki secara langsung terdakwa bersama temannya yang sedang beraktifitas melakukan pencurian dengan cara memotong kawat pengikat besi dan menurunkan serta mencabut tiap-tiap tiang banner yang terpasang disepanjang jalan;
- Bahwa saat kejadian pencurian saat itu kondisi sepanjang jalan raya dalam keadaan sepi, dan tidak ada petugas / pegawai yang melakukan penjagaan terhadap tiang banner yang terpasang disepanjang jalan;
- Bahwa untuk total barang yang sebelumnya berhasil dicuri di sepanjang jalan termasuk di TKP saat ini ada sejumlah 85 (delapan lima) Tiang Banner yang sebelumnya berhasil di curi oleh pelaku dan kemungkinan dilakukan oleh terdakwa bersama temannya dan total kerugian yang diderita oleh perusahaan waktu itu sebesar Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa terdakwa bersama temannya melakukan pencurian waktu itu dengan cara memotong kawat pengikat besi holo tiang banner dan menurunkan serta mencabut tiap-tiap tiang banner yang terpasang di sepanjang jalan;
- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa bersama dengan temannya waktu itu menggunakan sarana sepeda motor, tang potong dan becak untuk mengangkut/membawa tiang banner;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

2. Saksi MUHAMMAD CANDRA SAPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 Putusan Nomor 2362/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut diketahui pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024, sekira jam 00.30 Wib, sewaktu di Jalan Raya Yono Soewoyo Kel. Babatan Kec. Wiyung Kota Surabaya (tepatnya depan RM. LAPASSION);
- Bahwa untuk barang yang berhasil di curi adalah 9 (sembilan) unit Tiang Banner besi Holo yang digunakan untuk iklan reklame milik PT. KARYA SATRIA;
- Bahwa sebelum hilang untuk Tiang Banner tersebut berada di sepanjang Jalan Raya Yono Soewoyo Kel. Babatan Kec. Wiyung Kota Surabaya dimana tiang banner tersebut untuk pasang iklan dan saat itu dalam keadaan tertancap di sepanjang jalan;
- Bahwa peruntukan Tiang Banner yang hilang tersebut diperuntukan untuk pasang iklan VEEV (rokok elektrik) dan yang memasang tiang banner waktu itu adalah tim pegawai saksi;
- Bahwa untuk tiang banner tersebut jenis besi holo yang berukuran untuk Rangka Besi berukuran Diameter 5X5 cm, Tebal 1,7 mm dan Panjang 4 M, sedangkan untuk Frame berjenis Besi Galvanis dengan ukuran 2X4 cm dan tebal 1,2 mm;
- Bahwa pada saat kejadian saat itu saksi berada didalam mobil sedang mengintai terdakwa bersama dengan temannya yang saat itu berjumlah 3 (tiga) orang sedang melepas tiang banner yang tertancap di sepanjang jalan Yono soewoyo dimana sebelumnya sudah pernah kejadian kehilangan tiang banner milik perusahaan yang ada di jalan Yono Soewoyo, selanjutnya saksi bersama dengan teman saksi bernama sdr. RICKY PRAMANA dan Sdr. MUHAJIRIN memergoki terdakwa bersama dengan temannya waktu itu dan langsung melakukan penangkapan, selanjutnya terdakwa di serahkan kepada petugas Kepolisian Polsek Wiyung Surabaya untuk dilakukan Penyidikan Lebih lanjut;
- Bahwa selain di sepanjang jalan Yono Soewoyo ada lagi di berbagai tempat yaitu di Jalan Tandes, Jalan Balongsari, Jalan Tanjung Sari Surabaya, Jalan Tambak Oso Wilangun Surabaya, Jalan Greges Timur Surabaya, Jalan Kupang Indah Surabaya, Jalan Jawar Surabaya, Jalan

Halaman 7 Putusan Nomor 2362/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singapur Surabaya, Jalan Made Surabaya, dan Jalan Citraland Surabaya dimana ditempat tersebut tiang benner juga hilang dicuri orang yang tidak dikenal;

- Bahwa untuk tiang banner yang terpasang di sepanjang jalan Yono soewoyo Wiyung Surabaya waktu itu sudah terpasang sejak tanggal 7 Agustus 2024 s/d tanggal 20 Agustus 2024;
- Bahwa terdakwa bersama temannya waktu itu sudah berhasil melakukan pencurian dengan cara melepas tiang banner yang tertancap sebanyak 9 buah tiang banner namun terdakwa belum sempat membawa barang tersebut sudah saksi pergoki bersama dengan teman-teman saksi;
- Bahwa alasan saksi bersama dengan teman-teman kerja saksi melakukan pengintaian tiang banner yang terpasang dikarenakan pada tanggal 15 Agustus 2024 setelah tiang banner hilang kemudian kita pasang ulang paginya setelah kita cek besoknya sudah hilang lagi tiang banner yang sudah terpasang sebelumnya sehingga ada sisa banner yang tertancap akhirnya kita lakukan pengintaian / pemantauan dan diketahui bahwa tiang banner tersebut memang benar di curi oleh orang tidak dikenal;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu namun baru tahu setelah saksi memergoki secara langsung terdakwa bersama temannya yang sedang beraktifitas melakukan pencurian dengan cara memotong kawat pengikat besi dan menurunkan serta mencabut tiap-tiap tiang banner yang terpasang disepanjang jalan;
- Bahwa yang mengetahui pertama kali adanya pencurian tiang banner yang terpasang di sepanjang jalan Yono Soewoyo Wiyung Surabaya waktu itu adalah saksi sendiri karena pada tanggal 15 Agustus 2024 setelah tiang banner hilang kemudian kita pasang ulang paginya setelah kita cek besoknya sudah hilang lagi tiang banner yang sudah terpasang sebelumnya sehingga ada sisa banner yang tertancap akhirnya kita lakukan pengintaian / pemantauan dan diketahui bahwa tiang banner tersebut memang benar di curi oleh orang tidak dikenal, dimana pelaku melepas tiang banner yang tertancap sebanyak 9 buah namun terdakwa bersama temannya belum sempat membawa barang tersebut sudah saksi pergoki bersama dengan teman-teman memergoki secara langsung terdakwa bersama temannya yang sedang beraktifitas melakukan pencurian dengan cara memotong kawat pengikat besi dan

Halaman 8 Putusan Nomor 2362/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurunkan serta mencabut tiap-tiap tiang banner yang terpasang disepanjang jalan;

- Bahwa saat kejadian pencurian saat itu kondisi sepanjang jalan raya dalam keadaan sepi, dan tidak ada petugas / pegawai yang melakukan penjagaan terhadap tiang banner yang terpasang disepanjang jalan;
- Bahwa untuk total barang yang sebelumnya berhasil dicuri di sepanjang jalan termasuk di TKP saat ini ada sejumlah 85 (delapan lima) Tiang Banner yang sebelumnya berhasil di curi oleh terdakwa bersama temannya dan total kerugian yang diderita oleh perusahaan waktu itu sebesar Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa terdakwa bersama temannya melakukan pencurian waktu itu dengan cara memotong kawat pengikat besi holo tiang banner dan menurunkan serta mencabut tiap-tiap tiang banner yang terpasang di sepanjang jalan;
- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa bersama dengan temannya waktu itu menggunakan sarana sepeda motor, tang potong dan becak untuk mengangkut/membawa tiang banner;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024, sekira jam 10.30 wib sewaktu didepan rumah Genting Baru No.2 RT/RW.003/004, Kota Surabaya oleh petugas kepolisian Polsek Wiyung Surabaya;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 00.00 Wib bertempat di sepanjang jalan Raya Wono Soewoyo Kel. Babatan Kec. Wiyung Kota Surabaya terdakwa bersama-sama dengan saksi FERY IRAWAN Bin SELAMET dan Sdr. SUPRI (DPO) telah mengambil barang berupa 9 (sembilan) buah tiang benner besi holo beserta besi framenya milik PT. KARYA SATRIA;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara awalnya terdakwa merencanakan terlebih dahulu akan mengambil tiang benner tersebut, kemudian terdakwa bersama dengan saksi FERY IRAWAN Bin SELAMET dan Sdr. SUPRI pergi dengan mengendarai sepeda motor

Halaman 9 Putusan Nomor 2362/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Mio warna putih merah milik terdakwa, kemudian sesampainya di lokasi saksi FERY IRAWAN Bin SELAMET menarik tiang-tiang benner iklan yang ditanam, sedangkan terdakwa memotong kawat besi dan Sdr. SUPRI mengawasi daerah sekitar, kemudian benner besi holo beserta framenya tersebut di letakkan di atas becak yang sudah disiapkan, namun perbuatan terdakwa bersama dengan saksi FERRY IRAWAN Bin SELAMET dan Sdr. SUPRI (DPO) tersebut sudah di ketahui oleh saksi MUHAMMAD CANDRA SAPUTRA, saksi RICKY PRAMANA dan saksi MUHAMMAD MUHAJIRIN selaku karyawan PT. KARYA SATRIA, kemudian saat itu terdakwa bersama dengan Sdr. SUPRI (DPO) berhasil melarikan diri sedangkan saksi FERY IRAWAN Bin SELAMET berhasil di tangkap dan diamankan, selanjutnya diserahkan kepada petugas kepolisian Polsek Wiyung Surabaya untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan saksi FERY IRAWAN Bin SELAMET dan Sdr. SUPRI (DPO) mengambil tiang benner besi holo beserta besi framenya tersebut adalah untuk dijual di tempat barang bekas dan uang hasil penjualan barang tersebut akan dibagi dan di pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa selain perbuatan tersebut di atas, terdakwa bersama dengan saksi FERY IRAWAN Bin SELAMET dan Sdr. SUPRI (DPO) pernah melakukan pencurian sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 15 Agustus 2024 sewaktu di Jalan Raya Balongsari Surabaya berhasil mengambil 10 (sepuluh) tiang benner besi holo beserta framenya dan pada tanggal 16 Agustus 2024 sewaktu di Raya Rono Soewoyo Babatan Wiyung Surabaya juga berhasil mengambil 10 (sepuluh) tiang benner besi holo beserta framenya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih dengan Nopol : L-6666-XU beserta STNK Asli;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024, sekira jam 10.30 wib sewaktu didepan rumah Genting Baru No.2 RT/RW.003/004, Kota Surabaya oleh petugas kepolisian Polsek Wiyung Surabaya;

Halaman 10 Putusan Nomor 2362/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 00.00 Wib bertempat di sepanjang jalan Raya Wono Soewoyo Kel. Babatan Kec. Wiyung Kota Surabaya terdakwa bersama-sama dengan saksi FERY IRAWAN Bin SELAMET dan Sdr. SUPRI (DPO) telah mengambil barang berupa 9 (sembilan) buah tiang benner besi holo beserta besi framenya milik PT. KARYA SATRIA;
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara awalnya terdakwa merencanakan terlebih dahulu akan mengambil tiang benner tersebut, kemudian terdakwa bersama dengan saksi FERY IRAWAN Bin SELAMET dan Sdr. SUPRI pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih merah milik terdakwa, kemudian sesampainya di lokasi saksi FERY IRAWAN Bin SELAMET menarik tiang-tiang benner iklan yang ditanam, sedangkan terdakwa memotong kawat besi dan Sdr. SUPRI mengawasi daerah sekitar, kemudian benner besi holo beserta framenya tersebut di letakkan di atas becak yang sudah disiapkan, namun perbuatan terdakwa bersama dengan saksi FERY IRAWAN Bin SELAMET dan Sdr. SUPRI (DPO) tersebut sudah di ketahui oleh saksi MUHAMMAD CANDRA SAPUTRA, saksi RICKY PRAMANA dan saksi MUHAMMAD MUHAJIRIN selaku karyawan PT. KARYA SATRIA, kemudian saat itu terdakwa bersama dengan Sdr. SUPRI (DPO) berhasil melarikan diri sedangkan saksi FERY IRAWAN Bin SELAMET berhasil di tangkap dan diamankan, selanjutnya diserahkan kepada petugas kepolisian Polsek Wiyung Surabaya untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan saksi FERY IRAWAN Bin SELAMET dan Sdr. SUPRI (DPO) mengambil tiang benner besi holo beserta besi framenya tersebut adalah untuk dijual di tempat barang bekas dan uang hasil penjualan barang tersebut akan dibagi dan di pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa benar selain perbuatan tersebut di atas, terdakwa bersama dengan saksi FERY IRAWAN Bin SELAMET dan Sdr. SUPRI (DPO) pernah melakukan pencurian sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 15 Agustus 2024 sewaktu di Jalan Raya Balongsari Surabaya berhasil mengambil 10 (sepuluh) tiang benner besi holo beserta framenya dan pada tanggal 16 Agustus 2024 sewaktu di Raya Rono Soewoyo Babatan Wiyung Surabaya juga berhasil mengambil 10 (sepuluh) tiang benner besi holo beserta framenya;

Halaman 11 Putusan Nomor 2362/Pid.B/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” adalah siapa saja yang didakwa dan dijadikan sebagai “Subyek hukum” dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan menghadapi seorang bernama: Mustofa Bin. Mat Rawi (Alm.) yang setelah identitas Terdakwa dicocokkan dengan dakwaan, ternyata benar dan dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum dalam perkara ini yang akan dipertanggung jawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah mengambil untuk dikuasai, dimana waktu mengambil, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, pengambilan sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat, sedang yang dimaksud suatu barang biasanya adalah sesuatu yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis, dimana dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 00.00 Wib bertempat di sepanjang jalan Raya Wono Soewoyo Kel. Babatan Kec. Wiyung Kota Surabaya terdakwa bersama-sama dengan saksi FERY IRAWAN Bin SELAMET dan Sdr. SUPRI (DPO) telah mengambil barang berupa 9 (sembilan) buah tiang benner besi holo beserta besi framenya milik PT. KARYA SATRIA dengan cara awalnya terdakwa merencanakan terlebih dahulu akan mengambil tiang benner tersebut, kemudian terdakwa bersama dengan saksi FERY IRAWAN Bin SELAMET dan Sdr. SUPRI pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih merah milik terdakwa, kemudian sesampainya di lokasi saksi FERY IRAWAN Bin SELAMET menarik tiang-tiang benner iklan yang ditanam, sedangkan terdakwa memotong kawat besi dan Sdr. SUPRI mengawasi daerah sekitar, kemudian benner besi holo beserta framenya tersebut di letakkan di atas becak yang sudah disiapkan, namun perbuatan terdakwa bersama dengan saksi FERY IRAWAN Bin SELAMET dan Sdr. SUPRI (DPO) tersebut sudah di ketahui oleh saksi MUHAMMAD CANDRA SAPUTRA, saksi RICKY PRAMANA dan saksi MUHAMMAD MUHAJIRIN selaku karyawan PT. KARYA SATRIA, kemudian saat itu terdakwa bersama dengan Sdr. SUPRI (DPO) berhasil melarikan diri sedangkan saksi FERY IRAWAN Bin SELAMET berhasil di tangkap dan diamankan, selanjutnya diserahkan kepada petugas kepolisian Polsek Wiyung Surabaya untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan saksi FERY IRAWAN Bin SELAMET dan Sdr. SUPRI (DPO) mengambil tiang benner besi holo beserta besi framenya tersebut adalah untuk dijual di tempat barang bekas dan uang hasil penjualan barang tersebut akan dibagi dan di pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa selain perbuatan tersebut, terdakwa bersama dengan saksi FERY IRAWAN Bin SELAMET dan Sdr. SUPRI (DPO) pernah melakukan pencurian sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 15 Agustus 2024 sewaktu di Jalan Raya Balongsari Surabaya berhasil mengambil 10 (sepuluh) tiang benner besi holo beserta framenya dan pada tanggal 16 Agustus 2024

Halaman 13 Putusan Nomor 2362/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewaktu di Raya Rono Soewoyo Babatan Wiyung Surabaya juga berhasil mengambil 10 (sepuluh) tiang benner besi holo beserta framenya tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. KARYA SATRIA mengalami kerugian sebesar 68.000.000,- (enam puluh delapan rupiah)

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula ;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan Hukum atau bertentangan dengan Hak orang lain, dimana dalam perkara berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa telah melakukan pencurian dengan pemberatan dan barang yang diambil adalah 9 (sembilan) buah tiang benner besi holo beserta besi framenya milik PT. KARYA SATRIA, dan di Jalan Raya Balongsari Surabaya berhasil mengambil 10 (sepuluh) tiang benner besi holo beserta framenya dan di Jalan Raya Rono Soewoyo Babatan Wiyung Surabaya berhasil mengambil 10 (sepuluh) tiang benner besi holo beserta framenya, jelas disini terdakwa telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik, maka perbuatan tersebut bertentangan dengan hak orang lain karena bukan milik Terdakwa dan Terdakwa melakukannya tanpa seizin dari saksi korban, karena itu unsur ini menurut majelis terpenuhi pula ;

Ad. 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, Terdakwa dan barang bukti yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dalam mengambil tiang benner besi holo beserta besi framenya dilakukan bersama-sama dengan saksi FERY IRAWAN Bin SELAMET dan Sdr. SUPRI (DPO) tanpa sepengetahuan pemilik, karena itu unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

Ad. 5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, Terdakwa dan barang bukti yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama-sama saksi FERY IRAWAN Bin SELAMET dan Sdr. SUPRI (DPO) dalam mengambil

Halaman 14 Putusan Nomor 2362/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiang benner tersebut dengan cara berawal terdakwa bersama dengan saksi FERY IRAWAN Bin SELAMET dan Sdr. SUPRI pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih merah milik terdakwa, kemudian sesampainya di lokasi saksi FERY IRAWAN Bin SELAMET menarik tiang-tiang benner iklan yang ditanam, sedangkan terdakwa memotong kawat besi dan Sdr. SUPRI mengawasi daerah sekitar, kemudian benner besi holo beserta framenya tersebut di letakkan di atas becak yang sudah disiapkan, namun perbuatan terdakwa bersama dengan saksi FERRY IRAWAN Bin SELAMET dan Sdr. SUPRI (DPO) tersebut sudah di ketahui oleh saksi MUHAMMAD CANDRA SAPUTRA, saksi RICKY PRAMANA dan saksi MUHAMMAD MUHAJIRIN selaku karyawan PT. KARYA SATRIA, kemudian saat itu terdakwa bersama dengan Sdr. SUPRI (DPO) berhasil melarikan diri sedangkan saksi FERY IRAWAN Bin SELAMET berhasil di tangkap dan diamankan, selanjutnya diserahkan kepada petugas kepolisian Polsek Wiyung Surabaya untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut, karena itu unsur ini menurut Majelis Hakim terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat oleh karena semua unsur pasal dalam dakwaan telah terpenuhi, oleh karenanya dapat disimpulkan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar, maka Terdakwa dipertanggung jawabkan atas perbuatan tersebut serta dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan dalam uraian keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih dengan Nopol : L-6666-XU beserta STNK Asli;

Statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan PT. KARYA SATRIA;
- Terdakwa seorang Residiv;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 dan Ke 5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Mustofa Bin. Mat Rawi (Alm.) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih dengan Nopol : L-6666-XU beserta STNK Asli;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Halaman 16 Putusan Nomor 2362/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 19 Pebruari 2025 oleh kami, Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H. dan Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hery Marsudi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Ahmad Muzakki, SH, MH., Penuntut Umum dan Terdakwa secara Video Conference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H

Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hery Marsudi, S.H., M.H.